

PENGAMATAN SOSIOLOGIS TENTANG PERCERAIAN DI ACEH

Muhammad Sahlan

Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry
Jl. T. Nyak Arief No. 128, Kompleks Asrama Haji
Kota Banda Aceh
Email: sahlan@yahoo.com

ABSTRACT

Divorce cases in Aceh post conflict and disaster is increasing significantly. Among the generating factors are conflict and Tsunami, the change of family system, and the growth of inhabitants and modernisation. The lack of knowledge and consciousness about foster home are not the roots or main factors contributing to the increasing trend. But it is more to autonomy economically, education, maturity and adult emotionally, and capability in keeping relationship with kinship and extended family. Therefore, cross-sectoral cooperation in government and community are required to decrease the divorce trend in Aceh.

Kata Kunci: Perceraian, Aceh, Sosiologis

Pendahuluan

Seperti halnya di belahan dunia lain, perceraian di Aceh pada dasarnya merupakan sebuah gejala umum. Perceraian berpeluang terjadi pada pasangan suami istri yang masih hidup akibat munculnya masalah yang tidak terpecahkan (buntu) ketika hidup bersama dalam sebuah rumah tangga.

Selain gejala umum, perceraian juga dipandang sebagai gejala alamiah ketika sesuatu yang berbeda disatukan dalam satu atap rumah tangga. Bahkan, lebih ekstrem lagi, perceraian dianggap sebagai jalan keluar bagi para pihak (suami istri) jika masalah yang dihadapi berpotensi menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.¹

Namun yang menjadi persoalan sekaligus kekhawatiran adalah, angka perceraian dari tahun ke tahun terus meningkat. Badan Urusan Agama (Badilag) Mahkamah Agung (MA) mencatat selama periode 2005 hingga 2010 terjadi peningkatan perceraian hingga 70 persen di Indonesia. Dirjen Badilag MA, Wahyu Widiana, mengatakan tingkat perceraian sejak tahun 2005 terus meningkat di atas 10 persen setiap tahunnya.²

Peningkatan angka perceraian setiap tahun menunjukkan bahwa ada masalah yang selama ini luput dari perhatian kita terhadap keluarga sebagai institusi terkecil masyarakat. Padahal, keluarga adalah benteng terakhir peradaban ketika negara dinilai gagal membangun peradaban. Jika kasus perceraian dibiarkan, maka keluarga sebagai institusi penopang masyarakat pelan-pelan akan

¹M. Mukhsin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai; Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*, (Semarang: WMC IAIN Walisongo, 2009), hal. 11.


²Laporan ini bisa diunduh di <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/01/24/lya2yg-angka-perceraian-pasangan-indonesia-naik-drastis-70-persen>.

keropos dan membusuk. Dengan demikian peradaban akan runtuh karena keluarga sebagai benteng terakhir telah ambruk.

Perceraian Di Aceh

Peningkatan angka perceraian juga terjadi di Aceh, meski mengalami pasang surut. Dari data yang ditampilkan Mahkamah Syariah Propinsi Aceh,³ pada tahun 1998 angka perceraian di Aceh sempat menembus angka 3020. Pada tahun tersebut situasi di Aceh dan di Indonesia secara keseluruhan sedang memanas akibat terjadi gelombang reformasi yang menyebabkan pergantian rezim Orde Baru ke Orde Reformasi. Setelah itu, pada tahun 1999 hingga 2004, angka perceraian menurun berkisar antara 1078 – 2167. Dan pada tahun 2005 hingga 2011, angka perceraian kembali meningkat, bahkan pada tahun 2007 menembus angka 4613.

Bencana gempa dan tsunami yang menimpa Aceh pada akhir tahun 2004 turut memicu meningkatnya angka perceraian pada tahun 2005 hingga mencapai angka 4535. Sejak itu, angka perceraian tidak pernah turun dari angka 2000 atau berkisar antara 2024 - 4613. Ini artinya, kasus perceraian di Aceh dapat dikatakan sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan.⁴



Sumber Data: Mahkamah Syariah Aceh

Jika melihat dari tingkat kabupaten, berdasarkan data yang dirilis Mahkamah Syariah Propinsi Aceh, angka perceraian tertinggi ditempati secara bergantian. Namun dalam dua tahun terakhir, yaitu 2010 dan 2011, Kabupaten Aceh Tengah menempati posisi teratas dalam hal kasus konflik rumah tangga yang berakhir dengan perceraian (2010: 401 kasus, 2011: 543 kasus). Dalam data itu, disebutkan bahwa penyebab perceraian di Aceh Tengah paling banyak karena tidak adanya keharmonisan antara pasangan suami istri (mencapai 261 kasus), disusul tidak adanya tanggungjawab di pihak suami (181 kasus).

³ <http://www.ms-aceh.go.id/index.php/data-perkara/laporan-perkara-putus/faktor-penyebab-terjadi-perceraian>.

⁴ Majalah Santunan, Edisi 05, Juni 2010.

Setelah Aceh Tengah, tahun 2010 dan 2011 posisi kedua ditempati secara bergantian oleh Kabupaten Bireuen dan Aceh Tamiang. Tahun 2010 Bireuen menempati posisi kedua dengan 273 kasus perceraian. Sementara tahun 2011, posisi kedua diambil alih oleh Aceh Tamiang dengan 301 kasus. Tidak ada tanggung jawab (84 kasus), ekonomi (67 kasus) dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga (84 kasus) merupakan penyebab dominan terjadinya perceraian di Bireuen. Sementara di Aceh Tamiang, tidak ada tanggung jawab (233 kasus) dan tidak ada keharmonisan (58 kasus) merupakan penyumbang terbanyak terhadap terjadinya perceraian.

Dalam data yang dirilis setiap bulan dan direkap setiap tahun tersebut, Mahkamah Syariah Kabupaten/Kota dan Propinsi Aceh mengklasifikasikan 14 penyebab perceraian, yaitu; krisis moral, tidak ada tanggungjawab, dihukum, penganiayaan berat, kekejaman mental, cacat biologis, poligami tidak sehat, cemburu, kawin paksa, ekonomi, kawin di bawah umur, politis, tidak ada keharmonisan dan penyebab gangguan pihak ketiga. Namun tidak begitu jelas bagaimana Mahkamah Syariah menyusun 14 klasifikasi tersebut sehingga menjadi format baku pendataan kasus perceraian di Aceh.

Dari beberapa penyebab perceraian yang disebutkan oleh Mahkamah Syariah, masih terlihat kekaburan dan kesimpang siuran makna. Misalnya krisis moral, tidak ada tanggung jawab, tidak ada keharmonisan, cemburu dan politis merupakan penyebab-penyebab yang masih membutuhkan penjelasan lanjutan.

Lebih dari itu, 14 penyebab perceraian tersebut juga belum mampu mengungkap apa sebenarnya akar masalah di balik perceraian sehingga langkah-langkah pencegahan bisa dilakukan di kemudian hari.

Perceraian di Aceh merupakan fenomena yang menarik diamati karena Aceh merupakan daerah istimewa dalam bidang pendidikan, agama dan budaya. Masyarakat Aceh juga dikenal taat dan kuat beragama (religius), memegang teguh tradisi dan budaya, keluarga dipandang sebagai institusi penting dalam masyarakat. Seharusnya dengan latar belakang Aceh seperti itu, angka perceraian tidak setinggi seperti sekarang dan bisa ditekan pada titik yang paling rendah. Namun lain harapan lain pula kenyataan.

Karena itu, beberapa pertanyaan patut kita ajukan di sini, yaitu; bagaiman korelasi konteks keacehan yang berbasis syariat Islam dengan tingginya angka perceraian, bagaimana masyarakat memandang kasus perceraian di sekitar mereka, faktor-faktor apa saja yang memberi kontribusi besar terhadap perceraian, apa dampak perceraian terhadap anak, keluarga dan masyarakat, dan apa langkah yang harus dilakukan untuk mencegah perceraian.

Apa itu Perceraian?

Perceraian merupakan sebuah gejala umum yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Mel Krantzler (1973) perceraian adalah berakhirnya hubungan antara dua orang yang pernah hidup bersama sebagai pasangan suami istri.⁵

Sementara menurut Kamus Sosiologi, perceraian adalah pembubaran secara hukum sebuah pernikahan yang sah sementara kedua pasangan masih hidup sehingga mereka bebas untuk menikah lagi.⁶

⁵Erna Karim, *Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi, dalam T. O. Ihromi, Sosiologi Keluarga; Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999).

⁶Nicholas Abercrombie, dkk, *Kamus Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 160-161.

Erna Karim lebih tegas menyebut perceraian sebagai cerai hidup antara pasangan suami istri akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini, Erna Karim melihat perceraian sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan di mana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi disahkan oleh hukum yang berlaku di suatu tempat.⁷

Scanzoni dan Scanzoni menyebut perceraian sebagai putusnya komitmen suami istri untuk hidup bersama akibat mulai munculnya masalah dalam rumah tangga. Lazimnya menurut Scanzoni, situasi dan kondisi menjelang perceraian diawali dengan macetnya proses negosiasi antara pasangan suami-istri. Akibatnya, pasangan tersebut sudah tidak bisa lagi menghasilkan kesepakatan yang dapat memuaskan masing-masing pihak. Mereka seolah-olah tidak dapat lagi mencari jalan keluar yang baik bagi mereka berdua. Di antara mereka muncul perasaan-perasaan bahwa pasangannya mencoba untuk mulai memaksakan kehendaknya sendiri, mencari cari kesalahan pasangannya, lebih mengupayakan terjadinya konflik daripada mencari jalan keluar untuk kepentingan bersama, mencoba untuk menunjukkan kekuasaannya. Perasaan-perasaan tersebut kemudian menumbuhkan rasa permusuhan dan kebencian di antara kedua belah pihak sehingga biasanya berujung pada perceraian.

Sementara William J. Goode tidak memberi definisi perceraian secara spesifik. Ia justru mengangkat isu yang lebih umum dan menurutnya lebih penting dari sekedar persoalan perceraian, yaitu kekacauan dalam rumah tangga. Menurut Goode, kekacauan keluarga dapat ditafsirkan sebagai pecahnya suatu unit keluarga, terputusnya atau retaknya struktur peran sosial jika satu atau beberapa anggota gagal menjalankan kewajiban peran mereka sepenuhnya.

Menurut Goode lagi, kekacauan keluarga tidak hanya terjadi dalam bentuk perceraian, melainkan dapat dilihat dalam berbagai bentuk, di antaranya adalah: [1] ketidakabsahan; [2] pembatalan, perpisahan, perceraian dan meninggal; [3] keluarga selaput kosong; [4] ketiadaan seorang dari pasangan karena hal yang tidak diinginkan; [5] kegagalan peran penting yang tak diinginkan.

Di antara bentuk-bentuk kekacauan tersebut, menurut Goode, keluarga selaput kosong merupakan bentuk kekacauan yang jarang mendapat perhatian. Di sini anggota-anggota keluarga tetap tinggal bersama tetapi tidak saling menyapa atau bekerjasama satu dengan yang lain dan terutama gagal memberikan dukungan emosional satu kepada yang lain.

Bentuk keluarga selaput kosong disinyalir banyak terjadi dalam masyarakat. Hanya saja kasus ini sulit didata dan jarang terungkap karena masing-masing pihak berusaha menutupi kasusnya supaya tidak diketahui oleh publik. Keluarga selaput kosong pada dasarnya sama dengan bentuk perceraian yang tidak terucap dan disahkan hukum karena suami istri telah kehilangan kepercayaan dan komitmennya untuk memainkan peran masing-masing.

Seperti halnya Goode, Soerjono Soekanto juga tidak fokus membahas tema perceraian, tapi lebih focus pada tema disorganisasi keluarga dimana substansi pembahasannya lebih kurang senada dengan apa yang telah di bahas oleh Goode tentang kekacauan keluarga.⁸

Namun, dari beberapa definisi yang disebutkan para ahli, definisi perceraian yang diberikan oleh Erna Karim dan Kamus Sosiologi sepertinya lebih

⁷*Ibid.*, hal. 137.

⁸Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1989), hal. 345.

representatif untuk dijadikan rujukan karena menjelaskan situasi dan legitimasi hukum. Karena bagaimanapun, legalitas perceraian yang diputuskan melalui proses pengadilan penting sebagai pegangan para pihak (suami istri) dan juga masyarakat. Sementara perceraian tanpa legalitas hukum atau tidak melalui jalur peradilan dikhawatirkan akan berpotensi menimbulkan masalah dikemudian hari baik secara administratif maupun sosial.

Paradigma Perceraian dalam Masyarakat

Secara umum, masyarakat masih memandang negatif terhadap pasangan yang memutuskan bercerai. Bagi masyarakat, perceraian itu buruk, jahat, melukai perasaan salah satu pasangan dan berdampak tidak baik bagi anak dan keluarga kedua belah pihak. Perceraian yang diinginkan istri atau gugat cerai terhadap suami bahkan dipandang lebih buruk lagi dibanding talak yang dijatuhkan suami terhadap istri. Hal ini terjadi karena tradisi dan keyakinan masyarakat, posisi suami lebih tinggi derajatnya secara agama dan kultural dibandingkan istri. Sebelumnya barangkali juga jarang ada kasus dimana istri menggugat cerai suaminya seperti yang marak terjadi belakangan ini.

Paradigma negatif terhadap perceraian juga tidak terlepas dari pemahaman umum masyarakat yang menganggap bahwa perkawinan sebagai sebuah peristiwa sakral yang dilakukan di bawah otoritas agama dan pemerintah. Perkawinan tidak hanya melibatkan calon suami dan istri, tetapi juga melibatkan kerabat dekat, keluarga besar, masyarakat, pemangku adat dan agama. Karena itu, perkawinan yang berakhir dengan perceraian dinilai tidak hanya melecehkan keluarga, tapi juga melecehkan masyarakat, adat dan agama.

Pada posisi ini, kecaman terhadap pasangan yang bercerai bisa dipahami karena perkawinan masuk dalam wilayah sakral serta melibatkan semua pihak. Proses dan tradisi perkawinan juga terbilang ketat di Indonesia, menghabiskan banyak energi dan biaya yang tidak sedikit.

Dari segi dampak, perceraian juga berdampak luas. Selain berdampak psikis terhadap anak dan keluarga, perceraian juga berdampak terhadap rusaknya tatanan sosial, memberi contoh tidak baik bagi pasangan lain, seakan-akan perceraian satu-satunya jalan ketika keluarga dihadapkan pada masalah dalam rumah tangga. Apalagi bagi masyarakat tradisional dimana pembagian peran dalam rumah tangga belum berimbang, suami dinobatkan sebagai kepala rumah tangga atau pencari nafkah (aktif), sementara istri sebagai ibu rumah tangga (pasif), jika terjadi perceraian, mata rantai ekonomi keluarga akan terputus.

Atas dasar itu dapat dikatakan bahwa paradigma masyarakat terhadap perceraian cenderung di bangun atas dasar keyakinan, pengalaman dan realitas yang mereka lihat. Bagi masyarakat, peristiwa pernikahan adalah peristiwa sakral baik dalam bingkai agama maupun adat. Sementara itu, berdasarkan pengalaman dan realitas yang mereka lihat, perceraian lebih banyak menimbulkan dampak negatif (mudharat) dibanding positif.

Berbeda dengan paradigma masyarakat secara umum, Goode berpendapat bahwa pandangan yang menganggap perceraian merupakan suatu kegagalan adalah bias, karena semata-mata mendasarkan perkawinan pada cinta yang romantis. Padahal menurut Goode semua sistem perkawinan paling sedikit terdiri dari dua orang yang hidup dan tinggal bersama dimana masing-masing memiliki keinginan, kebutuhan, nafsu serta latar belakang dan nilai sosial yang bisa saja

berbeda satu sama lain. Akibatnya sistem ini bisa memunculkan ketegangan-ketegangan dan ketidakbahagian yang dirasakan oleh semua anggota keluarga. Karenanya, apabila terjadi perceraian, maka itu sesuatu yang lumrah.

Pandangan Goode kurang lebih sama dengan teori konflik yang dikembangkan selama ini, dimana konflik berpotensi muncul ketika dua hal yang berbeda disatukan. Hal ini dapat dilihat misalnya dari definisi yang dikembangkan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan, atau kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat di capai secara simultan.⁹

Definisi lain menyebutkan, konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan.¹⁰

Jika merujuk pada dua definisi di atas, maka ada dua hal yang patut digaris bawahi di sini. Pertama, konflik dipandang sebagai suatu kenyataan hidup, alamiah, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Kedua, konflik terjadi ketika dua pihak atau lebih memiliki tujuan atau kepentingan berbeda dan tidak bisa di capai secara bersamaan.

Dalam konteks ini, konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian tidak bisa dilihat sebagai sebuah kegagalan dalam berumah tangga bilamana perceraian itu sendiri merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak (suami-istri).

Persoalannya, sulit dan jarang terjadi kesepakatan antara suami istri ketika dihadapkan pada penyelesaian konflik dalam rumah tangga karena posisi istri cenderung di pihak yang lemah (posisi asimetris). Posisi simetris (berimbang) adalah salah satu syarat mutlak dalam melakukan negosiasi penyelesaian masalah.

Karena itu pada satu sisi paradigma Goode yang menganggap perceraian bukan bentuk kegagalan berumah tangga bisa dipahami. Namun pada sisi lain, kita juga harus melihat bagaimana proses perceraian itu terjadi, apakah parapihak telah memiliki posisi simetris ketika mereka bersepakat untuk bercerai.

Paradigm keliru terhadap perceraian juga terjadi di kalangan hakim yang bertindak sebagai mediator kasus-kasus konflik dalam rumah tangga. Hakim juga cenderung menilai perceraian sebagai bentuk kegagalan hakim dalam memediasi kasus. Karenanya, dalam menangani kasus-kasus konflik rumah tangga, hakim cenderung berusaha semaksimal mungkin supaya pasangan suami istri untuk berdamai atau mengurungkan niatnya untuk bercerai. Bagi hakim, proses mediasi dianggap berhasil jika para pihak yang berkonflik tidak jadi bercerai atau tetap melanjutkan hidup bersama. Paradigm ini tentu saja tidak lepas dari Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Faktor-Faktor Perceraian

Apa sebenarnya yang menjadi faktor atau penyebab sehingga kasus perceraian meningkat setiap tahun. Sejumlah sosiolog, berdasarkan hasil penelitiannya di berbagai negara menyebutkan beberapa faktor meningkatnya

⁹Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 9, 10,11.

¹⁰Simon Fisher dkk, *Mengelola Konflik Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*, (Jakarta: The British Council, 2001), hal. 4.

angka perceraian. *Pertama*, tingginya angka perceraian akibat tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun. Faktor ini sangat masuk akal karena laju pertumbuhan penduduk meningkat setiap tahun. Dengan demikian pasangan yang melakukan perkawinan dan memutuskan untuk bercerai pun bertambah setiap tahun. Indonesia misalnya mengalami peningkatan jumlah penduduk mencapai 1,49 persen setiap tahun.¹¹ Demikian juga Aceh, jumlah penduduk bertambah 2,32 persen setiap tahun.¹²

Kedua, faktor bencana, perang atau konflik. Tingginya angka perceraian di Aceh pada tahun 2005 tidak terlepas dari faktor bencana gempa dan tsunami. Pada tahun 2004 angka perceraian di Aceh hanya mencapai 2167 kasus, namun setelah bencana gempa dan tsunami menimpa Aceh pada akhir 2004, angka perceraian membengkak menjadi 4535 kasus atau meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Perang atau konflik juga memberi kontribusi terhadap meningkatnya angka perceraian. Hal ini bisa di lihat pada tahun 1998 dimana waktu itu konflik terbuka terjadi di seluruh Indonesia, termasuk di Aceh akibat pergantian rezim dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Angka perceraian di Aceh pada tahun 1998 mencapai 3020 kasus. Akan tetapi tiga tahun kemudian, ketika situasi keamanan dan politik mulai normal, angka perceraian menurun dua kali lipat hingga mencapai angka 1078 kasus perceraian.

Para sosiolog seperti Jacobson melihat adanya kaitan langsung antara perang dengan tingkat perceraian. Menurutnya, perang memisahkan banyak pasangan suami-istri untuk jangka waktu yang lama. Keadaan memungkinkan pasangan yang berpisah lama tersebut melakukan hubungan di luar perkawinan yang sah karena faktor kesepian.¹³

Ketiga, faktor industrialisasi dan urbanisasi. Tingginya tingkat perceraian merupakan produk dari industrialisasi dan urbanisasi. Pada saat itu, peranan keluarga berubah dan muncul apa yang disebut sebagai dualisme karir, yaitu suami maupun istri sama-sama bekerja dan mengurus rumah tangga secara bersama pula. Akibatnya, muncul sejumlah persoalan dalam rumah tangga karena terlalu sibuk di luar rumah; anak menjadi tidak terurus, hubungan dengan tetangga menjadi renggang, komunikasi tripartit antara suami-istri-anak tidak terbangun dengan baik.¹⁴

Keempat, faktor perubahan sistem keluarga dari sistem kerabat luas ke konjugal. Faktor ini menurut Goode lebih mungkin terjadi dibandingkan dengan industrialisasi dan urbanisasi. Dari hasil penelitiannya, Goode menemukan bahwa industrialisasi yang sedang berlangsung di beberapa negara tidak menunjukkan adanya penambahan pada tingkat perceraian.

Menurut Goode, jika di satu daerah menganut sistem keluarga konjugal, maka tingkat perceraian akan lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga kerabat luas (konsanguinal). Pola keluarga konjugal, setiap orang mempunyai kebebasan untuk memilih dan menentukan calon pasangan hidupnya sendiri.

¹¹Hasil Sensus BPS RI 2010. Lihat juga <http://wartapedia.com/nasional/statistik/1976-demografi-jumlah-penduduk-indonesia-capai-340-juta-jiwa.html>.

¹²Hasil Sensus Penduduk Aceh 2010, Data Agregat pe Kabupaten/Kota Propinsi Aceh (Banda Aceh: BPS Aceh 2011).

¹³Erma Karim

¹⁴S.R. Parker Dkk, Sosiologi Industri, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hal. 74-75.

Selain itu, sistem keluarga ini mengandalkan pasangan suami-istri untuk fokus lebih banyak terhadap kehidupan keluarga masing-masing yang terdiri dari suami istri dan anak-anak. Sementara kerabat luas tidak lagi menjadi penyangga kehidupan pasangan suami istri. Akibatnya, anggota keluarga konjugal menjadi kurang tergantung pada kerabatnya. Konsekwensinya, kontrol sosial dari anggota kerabat luas menjadi berkurang dan tidak efektif lagi, sehingga beban emosional dan finansial keluarga konjugal menjadi lebih berat. Unit keluarga konjugal ini menjadi lebih mudah pecah apabila terjadi konflik antara suami-istri karena sedikitnya tekanan kerabat yang mengharuskan mereka bersatu dan mempertahankan perkawinan.

Keempat faktor yang disebutkan di atas sulit dibantah kebenarannya. Apalagi keempat faktor tersebut merupakan hasil penelitian mendalam para sosiolog di mana masing-masing memiliki argumentasi yang kuat. Meskipun sebenarnya beberapa faktor memiliki mata rantai yang saling terkait seperti faktor perubahan system keluarga dari konsanguinal ke konjugal. Faktor tersebut pada dasarnya tidak terlepas dari pengaruh modernisasi dan industrialisasi.

Untuk kasus Aceh, sepertinya semua faktor yang disebutkan di atas member kontribusi terhadap meningkatnya angka perceraian. Beberapa fakta awal bisa disebutkan seperti meningkatnya jumlah penduduk 2,32 persen per tahun, terjadi konflik dan bencana, dampak modernisasi dan perubahan system keluarga akibat modernisasi.

Distribusi Perceraian

Hal lain yang menarik untuk dilihat dalam kasus perceraian adalah mengenai distribusi perceraian, yaitu sebaran perceraian berdasarkan wilayah pemukiman, status sosial ekonomi, lamanya usia perkawinan, usia dan tingkat pendidikan pada saat menikah pertama sekali dan status sebagai orang tua.

Perceraian Berdasarkan Wilayah

Dari beberapa hasil studi di sejumlah tempat terjadi konsistensi temuan tentang distribusi perceraian. Misalnya terungkap bahwa tingkat perceraian di daerah perkotaan lebih tinggi dibanding di daerah pedesaan. Ini diduga terjadi karena *pertama*: desa tidak terlalu baik dalam hal pendokumentasian atau pencatatan kasus perceraian dibanding dengan kota sehingga tingkat perceraian di kota terkesan lebih tinggi, sementara di desa lebih sedikit. Dugaan lain, kasus perceraian di desa tidak dilaporkan, hanya diketahui oleh pihak keluarga dan perangkat desa, tidak sampai ke pengadilan sehingga tidak ada catatan resmi. Sementara di kota kesadaran masyarakat untuk melapor dan mendapatkan kepastian hukum lebih tinggi.

Namun untuk kasus Aceh ternyata kasus perceraian lebih banyak terjadi di desa daripada di kota. Ini dibuktikan dari laporan rekapitulasi tahunan Mahkamah Syariah Aceh dimana dalam dua tahun berturut turut, yaitu 2010 dan 2011 Kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah tertinggi angka perceraianya dibanding dengan Kota Banda Aceh dan beberapa kota besar lainnya di Aceh. Artinya, perlu ditelusuri lebih jauh mengapa gejala tidak biasa ini terjadi di Aceh

Dugaan kedua, kota tidak terlalu mempermasalahkan status perkawinan seseorang apakah sudah atau belum menikah serta cerai atau tidak. Sedangkan di wilayah pedesaan yang sebagian besar masyarakatnya hidup di bidang pertanian,

peran seorang wanita yang berstatus janda sangat kecil dalam ekonomi pertanian; *Dugaan ketiga*, perbedaan sikap dan nilai yang berlaku di kalangan penduduk desa dan kota, khususnya dalam status perkawinan seseorang dan masalah perceraian; *dugaan keempat*, keterikatan penduduk desa terhadap ajaran agama lebih kuat daripada penduduk kota; *dugaan kelima*, penduduk yang sedang bermigrasi tidak tercatat status perkawinannya di desa tetapi tercatat di kota.

Perceraian Berdasarkan Status Sosial Ekonomi

Status sosial ekonomi juga ditengarai berkaitan dengan tingkat perceraian. Sedikitnya ada empat studi yang menunjukkan adanya kaitan antara status sosial-ekonomi dengan tingkat perceraian, di mana tingkat perceraian tertinggi terjadi di kalangan masyarakat yang berada pada strata bawah, dan semakin ke atas strata masyarakat semakin rendah tingkat perceraian.

Data perceraian di Aceh yang ditampilkan Mahkamah Syariah Aceh sepertinya mendukung hasil studi tersebut dimana baik di Indonesia maupun Aceh, ekonomi masuk dalam tiga besar penyebab perceraian. Penyebab pertama akibat tidak adanya keharmonisan dan kedua akibat tidak ada tanggungjawab.

Sebenarnya jika ditelusuri lebih jauh penyebab tidak adanya keharmonisan berkaitan langsung dengan ekonomi. Ketika ekonomi keluarga tidak cukup untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari, maka percekocokan antara suami istri rawan terjadi. Akibatnya hubungan menjadi tidak harmonis. Demikian juga dengan penyebab perceraian akibat tidak ada tanggungjawab, faktor ekonomi tidak bisa dipisahkan. Dalam kasus ini, seringkali istri yang melakukan gugat cerai terhadap suami karena suami dianggap tidak bertanggungjawab terhadap keluarga, terutama dalam hal ekonomi.

Perceraian Menurut Lamanya Usia Perkawinan

Studi lain yang menarik diketahui terkait distribusi perceraian adalah studi mengenai lamanya usia perkawinan dikaitkan dengan tingkat perceraian. Dari beberapa hasil studi yang dilakukan Jacobson, Kephart dan Monahan semuanya menunjukkan bahwa perceraian paling banyak terjadi pada kelompok usia perkawinan lima tahun ke bawah. Dari kelompok ini, tingkat perceraian tertinggi adalah pada usia perkawinan tiga tahun. Temuan Jacobson menunjukkan bahwa sesudah tahun ke 3, tingkat perceraian terus menerus turun dan semakin cepat turunya sesudah usia perkawinan tujuh tahun.

Perceraian Menurut Status Sebagai Orang Tua

Pasangan yang telah dikaruniai anak atau berstatus sebagai orang tua, berdasarkan sejumlah hasil survey, turut mempengaruhi keberlangsungan sebuah perkawinan. Status sebagai orang tua diartikan sebagai suatu kondisi di mana pasangan suami istri yang menikah mempunyai anak selama perkawinan mereka atau tidak mempunyai anak. Menurut dia, perceraian lebih banyak terjadi pada pasangan yang tidak mempunyai anak.

Usia Pada Saat Menikah Pertama Sekali

Dari tiga kali penelitian mengenai kaitan antara usia dengan kasus perceraian, Glick, Glick dan Narton mengungkapkan bahwa tingkat perceraian di kalangan pasangan suami-istri yang menikah untuk pertama kali pada usia remaja (belasan tahun) adalah tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, Teori Konflik Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Nicholas Abercrombie, Kamus Sosiologi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- S. R. Parker Dkk, Sosiologi Industri, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1990.
- Simon Fisher Dkk, Mengelola Konflik Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak, Jakarta: The British Council, 2001.
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- T. O. Ihromi, Sosiologi Keluarga Sebuah Bunga Rampai, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- William J. Goode, Sosiologi Keluarga, Jakarta: Bina Aksara, 2003.